BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 38 2016 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 55
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi kontrol dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 16. tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 913/BA.118.1/EkbangTP Tanggal 24 Juni 2016 tentang Perubahan Standar Biaya Belanja Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 55 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 39 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf j dan huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, studi banding dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Walikota untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan Kepala SKPD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian/ Kepala Bidang pada SKPD, Kepala UPTD/ Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi pada SKPD berkenaan;
 - d. Sekretaris SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana pada SKPD berkenaan;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD;
 - f. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, selama melakukan Perjalanan Dinas.
- 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat lainnya yang setara;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III dan yang disetarakan;
 - d. tingkat D untuk PNS Golongan II, I dan yang disetarakan.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan atau mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menentukan fasilitas transpor dan uang harian bagi Pelaksana SPD.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota tentang Analisa Standar Belanja atau Standar Biaya;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota tentang Analisa Standar Belanja atau Standar Biaya;
- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota tentang Analisa Standar Belanja atau Standar Biaya;
- e. biaya sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota tentang Analisa Standar Belanja atau Standar Biaya;
- f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- 5. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, studi banding dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan ditanggung oleh SKPD/Kementerian/Lembaga penyelenggara.
 - (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, studi banding dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh SKPD Kementerian/Lembaga penyelenggara, komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA SKPD Pelaksana SPD.
 - (3) SKPD penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, studi banding dan sejenisnya.
 - (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, studi banding dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan kelas kamar yang telah ditentukan untuk masing-masing pelaksana SPD.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota tentang Analisa Standar Belanja atau Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal akomodasi dan konsumsi atas Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan:
 - a. uang harian 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah kegiatan dilaksanakan sepanjang belum di tanggung oleh penyelenggara;
 - b. pada saat pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan uang harian paket *full board*;
 - c. biaya transpor;
 - d. uang representasi.
- 6. Ketentuan Pasal 31A dihapus.
- 7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Walikota Bekasi ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 54 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 38 SERI E